

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menurunkan Al-quran sebagai petunjuk yang meliputi berbagai persoalan akidah, syariah dan akhlak demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perkawinan.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan secara umum menurut ahli sunnah wal jamāh adalah sunnah, yaitu sangat dianjurkan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1), perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pada pasal 2 bab II kitab I Komplikasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>1</sup>Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir, dan terjemah. Jilid 3*, (Jakarta: Darul Fikr, 2011) hlm. 470

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 14

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm.1

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.<sup>4</sup>

Al-quran memang telah menjelaskan bahwa, manusia dan makhluk hidup lainnya secara naluriah hidup secara berpasang-pasangan bahkan segala sesuatunya diciptakan berjodoh-jodohan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Az-zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”<sup>5</sup>

Dasar disyariatkannya nikah ialah firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ  
وَرِزْقًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991”, dalam Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (t.t: Grahamedia Pres, 2014), hlm. 335

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 60

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>6</sup>

Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>7</sup> Putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia pada umumnya menggunakan taklik talak (cerai talak), namun tidak sedikit yang putus perkawinannya karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Prosedur pedoman akad nikah setelah ijab kabul dan sudah dinyatakan sahnya perkawinan tersebut salah satunya ada pembacaan taklik talak. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (KHI pasal 1 huruf e) taklik talak ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab qabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.

Akta Nikah yang dikeluarkan KUA di Indonesia, sighat taklik talak merupakan janji suami terhadap istrinya bahwa jika ia sewaktu-waktu melakukan:

1. Meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut,
2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan berturut-turut,
3. Menyakiti badan/jasmani istrinya, atau

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm 77

<sup>7</sup>Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, *fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama enam bulan.

Kemudian karena tidak ridho, istrinya mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan diterima pengaduannya dengan membayar uang pengganti (*iwadh*) sebesar Rp 10.000,- (sepulu ribu rupiah) maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kenyataan perincian sighat taklik tersebut telah diisyaratkan dalam pasal 46 (2) bahwa taklik talak sendiri tidak dengan sendirinya jatuh kecuali jika pihak istri mengajukan halnya ke Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Fiqh Islam, taklik talak tidak dituntun secara khusus disamping hukum materil fiqh menetapkan talak jatuh sendirinya apabila telah memenuhi isi perjanjian/taklik talak, tanpa harus mengadukannya ke pengadilan. Fatwa MUI tentang pengucapan taklik talak setelah akad nikah saat sidang komisi Fatwa MUI, yang berlangsung diruang rapat MUI pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996, berpendapat bahwa materi yang tercantum dalam taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perkawinan. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI pasal 46 (3) mengatur bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.

Masalah taklik talak ini tidak diatur secara khusus dalam fiqh Islam, boleh jadi peraturan semacam ini dianggap sangat diperlukan oleh KHI dalam konteks situasi dan kondisi sekarang ini yang berbeda dengan masa lalu sehingga perlu diatur

---

<sup>8</sup>Ahmad Sukris Sarmadi, *op. cit.* hlm. 58-59

secara khusus.<sup>9</sup> Perjanjian taklik talak ini bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, Sekalipun sifatnya suka rela yang mana telah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun di negara ini membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Pembacaan perjanjian taklik talak ini memang salah satu prosedur pelaksanaan akad nikah dan memang pihak KUA lah yang memerintahkan mempelai laki-laki untuk membacakan taklik talak tersebut.<sup>10</sup> Apabila memperhatikan isi taklik talak dalam akta nikah maka akan jelas bahwa tujuan taklik talak tersebut sifatnya untuk membela kepentingan wanita dalam hal ini ia telah dilindungi secara hukum dimana pihak suami dengan perjanjian tersebut tidak dapat sewenang-wenang terhadap dirinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi penulis dan langsung wawancara dengan sepuluh orang istri, tanggapan atau pemahaman sebagian istri terhadap taklik talak itu bervariasi. Dari sepuluh istri yang penulis wawancarai ada lima orang yang beranggapan bahwa taklik talak itu adalah janji dan apabila istri tidak ridho maka jatuhlah talak dengan sendirinya. Sebagian istri kurang memahami bahwa taklik talak itu sebenarnya jatuh apabila istri tidak ridho dan mengadu ke Pengadilan Agama dan apabila diterima pengaduannya dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000 maka jatuhlah talak satu.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 57-60.

<sup>10</sup>Muhammad M. Basyuni, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia : 2005) hlm. 15-16

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.* hlm. 38

Dampak dari kesalahpahaman istri tersebut ada sebagian istri yang menikah lagi dengan laki-laki lain, karena beranggapan sudah jatuh talak dengan suaminya yang terdahulu. Sebenarnya status mereka masih istri dari suaminya. Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami dalam Pasal 3 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni Pasal 9 UU Perkawinan “bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 UU perkawinan. Dan berdasarkan Al-Qur’an Surat an-Nisa/4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 82

Ayat tersebut menerangkan bahwa perempuan itu hanya boleh memiliki satu suami. Apabila perempuan bersuami yang ingin menikah dengan laki-laki lain baik secara resmi maupun siri, maka harus menceraikan suami pertama terlebih dahulu. Setelah masa iddah nya habis, maka baru boleh menikah dengan laki-laki lain.

Beranjak dari Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai istri yang menganggap taklik talak itu jatuh dengan sendirinya tanpa mengadakan ke Pengadilan Agama. Untuk itu penulis tuangkan dalam sebuah penelitian berjudul **“Persepsi Istri Tentang Kedudukan Taklik Talak (Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru mengenai taklik talak?
2. Apa dampak dari pemahaman para istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru tentang taklik talak tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru tentang taklik talak.

2. Untuk mengetahui apa dampak dari kesalahpahaman istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

1. Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk meperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat mejadi lahan referensi bagi kalangan sivitas akademik guna menambah wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahpahaman dan untuk mempermudah gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini persepsi dimaksudkan bagaimana tanggapan para istri mengenai taklik talak tersebut.
2. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami atau wanita yang dinikahi.<sup>14</sup>
3. Taklik talak artinya terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>15</sup> Dengan demikian pengertian ta'lik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm 880

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 455

<sup>15</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 8, Terj : Mohamad Thalib, (Bandung : Al Maarif, 1980), hlm. 7

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 38

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki persamaan dengan penelitian ini menjadi acuan pustaka di antaranya yaitu :

1. Asep Ijar (02351336) UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-Alasan Perceraian Dalam PP No 9 Tahun 1975”. Dalam penelitian ini berfokuskan kepada bagaimana urgensi dan relevansi taklik talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian dalam PP No 9 Tahun 1975.
2. R Asfihani (2011) IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Pendapat Lima Orang Tokoh Agama Kota Banjarbaru Terhadap Taklik Talak Dalam Perkawinan”. Pada penelitian tersebut fokus terhadap pendapat para tokoh agama, karena sebagian dari lima tokoh tersebut ada yang setuju dan tidak setuju terhadap taklik talak dalam perkawinan.

Sedangkan dalam penelitian saya ini lebih mefokuskan kepada kedudukan taklik talak tersebut menurut pemahaman atau tanggapan istri serta apakah para istri tersebut memahami tentang taklik talak dan apa dampak dari kesalahan istri.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan, menguraikan tentang tinjauan hukum terhadap taklik talak.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian. Meliputi deskripsi dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.